



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jalil Alias Jono Bin Udin**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cimereng Rt.06/03 Ds. Pedagangkamulyan
Kec. Bojong Gambir Kab. Tasikmalaya Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022,
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bbs, tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid. B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bbs, tanggal 10 November 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JALIL Als JONO Bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 995101785-KCN-003 dari BCA Finance Tegal tertanggal 21 Juli 2022;**Dikembalikan kepada Saksi NURHAENI Binti SOLIHIN.**
 - 1 (satu) buah tang besi warna Hitam Orange;
 - 1 (satu) buah Kunci T;
 - 1 (satu) buah Bor Besi ;
 - 1 (satu) buah kunci obeng;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Realmei C3 warna Biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Memerintahkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid. B/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JALIL Alias JONO Bin UDIN** bersama-sama dengan Saksi DADANG HERMANSYAH Als DADANG Bin HAKIM dan Sdr. BAMBANG (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022, bertempat di halaman rumah Saksi MUHTADIN Bin AMIRUDIN masuk Desa Padasugih Rt. 01 Rw. 01 Kec. Brebes Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan secara bersama-sama, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi DADANG HERMANSYAH dan menyampaikan tujuannya untuk melakukan pencurian. Kemudian Saksi DADANG HERMANSYAH datang ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Kota Tasikmalaya dan terdakwa sudah merental 1 (satu) unit KBM Avanza hitam yang sudah disiapkan. Selanjutnya terdakwa dan Saksi DADANG HERMANSYAH masuk ke dalam mobil tersebut dengan dikendarai oleh Saksi DADANG menjemput Sdr. BAMBANG yang sudah menunggu di gerbang tol Ciperna kemudian berangkat melalui jalan tol. Selanjutnya setelah sampai di daerah Brebes kemudian terdakwa bersama dengan Saksi DADANG dan Sdr. BAMBANG keluar dari tol melalui Exit Tol Brebes Barat kemudian belok kanan dan berhenti di pinggir jalan pantura dengan tujuan Sdr. BAMBANG gantian mengemudikan KBM Avanza karena Sdr. BAMBANG lebih mengetahui wilayah Kab. Brebes. Sdr. BAMBANG kemudian mengemudi berputar-putar di wilayah kota Brebes mencari target sasaran yang akan dicuri. Setelah sampai di pemukiman penduduk kemudian Sdr. BAMBANG berhenti dan mengatakan ***"Itu ada mobil di cek dulu situasinya"***.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lalu menjawab “Iya” dan turun dari mobil dan melakukan pengecekan situasi sekitar lalu kembali masuk ke dalam mobil mengatakan “Situasi aman”. Terdakwa lalu turun dari mobil dan mencoba membuka pagar rumah, karena tidak kuat terdakwa kembali lagi kedalam mobil meminta bantuan sehingga terdakwa bersama-sama dengan Saksi DADANG dan Sdr. BAMBANG mengangkat dan membuka pintu pagar rumah tersebut. Setelah pintu pagar berhasil dibuka terdakwa kembali kedalam mobil dan mengambil tas yang berisikan alat-alat diantaranya Kunci T, bor tangan, tang dan obeng untuk mempermudah pencurian. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW Nomer Rangka MHKV3BA6JGK008906, Nomer Mesin K3NG74551, STNK atas nama PT Graha Sara Duta Jakarta milik Saksi NURHAENI Binti SOLIHIN. Terdakwa masuk ke kolong mobil Grandmax dengan tujuan untuk memutus kabel aki yang berada di bawah kolong mobil dengan menggunakan kunci Tang supaya alarm Mobil tidak berbunyi, kemudian Sdr. BAMBANG membuka pintu mobil dengan cara mencongkel/merusak lubang kunci menggunakan Kunci T, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil dan membuka Kap di bawah setir dan kemudian melepas soket yang di dalamnya terdapat dua buah kabel, setelah itu kabel tersebut dicabut dan di tukar sambungkan kabel kembali, kemudian kabel aki yang tadinya diputus selanjutnya terdakwa sambung kembali, Setelah itu lubang kunci yang berada dibawah terdakwa rusak menggunakan Bor sehingga mata kunci terlepas, kemudian mata kunci tersebut diputar dengan menggunakan kunci obeng sehingga mobil dapat menyala/hidup. Selanjutnya mobil tersebut terdakwa kemudikan mundur (untuk kabur) dari halaman rumah menuju ke jalan raya sedangkan mobil AVANZA warna hitam dikendarai oleh Sdr. BAMBANG yang sudah jalan lebih dulu (di depan mobil GRANDMAX) menuju ke arah barat dan kembali masuk ke Tol Brebes Barat ke Ciledug untuk menurunkan Sdr. BAMBANG dan kemudian mobil AVANSA hitam di kendarai Saksi DADANG menuju ke Tasikmalaya sedangkan Mobil GRANDMAX hasil curian masih terdakwa kemudikan menuju TASIKMALAYA ke rumah Sdr. DAIS dengan tujuan menjual mobil GRANDMAX hasil pencurian yang sebelumnya Sdr. BAMBANG sudah menghubungi Sdr. DAIS, terkait penjualan dan harga mobil hasil pencurian tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Saksi DADANG dan Sdr. BAMBANG mengambil barang tersebut dilakukan tanpa sengetahuan dan seizin dari dari pemiliknya, yaitu Saksi NURHAENI Binti SULIMIN;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid. B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Saksi DADANG dan Sdr. BAMBANG mengambil 1 (satu) unit KBM Mobil merk Daihatsu Grandmax warna silver milik Saksi NURHAENI Binti SULIMIN agar dapat dikuasai oleh terdakwa yang selanjutnya dapat dijual untuk mendapatkan uang dimana hasil dari penjualan tersebut dibagi bersama bersama Saksi DADANG dan Sdr. BAMBANG dan digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi NURHAENI Binti SULIMIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nurhaeni Binti Solihin:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) merk Mobil Daihatsu Gran Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis dinihari tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di halaman rumah Sdr Muhtadin yang beralamat di Desa Padasugih Rt. 01 Rw. 01 Kec. Brebes Kab. Brebes;
- Bahwa menurut kerangan Sdr. Muhtadin bahwa dia melihat orang yang mencuri Mobil milik saksi tersebut yaitu orang yang berjumlah lebih dari 1 orang yang menggunakan sarana berupa Mobil jenis Avanza warna hitam;
- Bahwa mobil tersebut sebelumnya terparkir dihalaman rumah Sdr. Muhtadin menghadap kedalam atau kerumah dibelakang Mobil bak terbuka merk Mitsubishi milik Sdr. Muhtadin dan dalam keadaan semua pintu mobilnya terkunci dan tertutup oleh gerbang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid. B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah Sdr. Muhtadin pada saat itu pintu rumah terkunci, akan tetapi pintu gerbang didepan rumahnya tidak dikunci, sedangkan situasinya saat itu sepi karena sudah dini hari;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang numpang tidur dirumah Sdr. Muhtadin bersama dengan Sdr. Tarmono;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar apapun, di karenakan saksi tertidur pulas dan saksi mengetahuinya setelah Sdr. Tarmono dan Sdr. Muhtadain melakukan pengejaran namun tidak ketemu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhtadin Bin Amirudin:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) merk Mobil Daihatsu Gran Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW milik Sdr. **Nurhaeni Binti Solihin**;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis dinihari tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wlb di halaman rumah saksi yang beralamat di Desa Padasugih Rt. 01 Rw. 01 Kec. Brebes Kab. Brebes;
 - Bahwa saksi melihat orang yang mengambil Mobil milik Sdr. **Nurhaeni Binti Solihin**;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak sempat melihat ciri-ciri orang yang mengemudikan atau yang berada didalam Mobil Grand max atau Mobil jenis Avanza atau Xenia warna hitam tersebut;
 - Bahwa terdakwa menggunakan kunci palsu untuk merusak pintu mobil tersebut karena kunci asli Mobil Gran max tersebut masih dipegang Sdr. **Nurhaeni Binti Solihin**;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. **Nurhaeni Binti Solihin** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid. B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Tarmono Bin Zaenal:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) merk Mobil Daihatsu Gran Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW milik Sdr.

Nurhaeni Binti Solihin;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis dinihari tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di halaman rumah Sdr. **Muhtadin Bin Amirudin** yang beralamat di Desa Padasugih Rt. 01 Rw. 01 Kec. Brebes Kab. Brebes;
- Bahwa saksi melihat kalau orang yang mencuri Mobil milik Sdr. NURHAENI tersebut lebih dari 1 (satu) orang dan menggunakan Mobil jenis Avanza avansa warna hitam;
- Bahwa posisi dan keadaan mobil tersebut sebelumnya terparkir di halaman rumah Sdr. Muhtadin menghadap kedalam atau kerumah dibelakang Mobil bak terbuka merk Mitsubishi milik Sdr. Muhtadin dan dalam keadaan semua pintu mobilnya terkunci.dan tertutup oleh gerbang;
- Bahwa kondisi rumah Sdr. Muhtadin pada saat itu pintu rumah terkunci, akan tetapi pintu gerbang didepan rumahnya tidak dikunci, sedangkan situasinya saat itu sepi karena sudah dini hari;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang numpang tidur di rumah Sdr. Muhtadin bersama dengan Sdr. Nurhaeni ;
- Bahwa saksi melakukan pencarian namun tidak dapat menemukannya;
- Bahwa terdakwa menggunakan kunci palsu atau merusak pintu mobil tersebut karena kunci asli Mobil Gran max tersebut masih di pegang Sdr. Nurhaeni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. **Nurhaeni Binti Solihin** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Dadang Hermansyah Als Dadang Bin Hakim:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) merk Mobil Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gran Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW milik Sdr.

Nurhaeni Binti Solihin;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis dinihari tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di halaman rumah Sdr. **Muhtadin Bin Amirudin** yang beralamat di Desa Padasugih Rt. 01 Rw. 01 Kec. Brebes Kab. Brebes;
- Bahwa saksi dengan Sdr. Nurhaeni sudah lama kenal sehingga saksi mengetahui kalau Sdr. Nurhaeni memiliki 1 (satu) merk Mobil Daihatsu Gran Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW tersebut yaitu sejak tahun 2019, yang mana pada saat itu Sdr. Nurhaeni membeli bekas di Showroom daerah Ketanggungan yang mana kemudian Sdr. Nurhaeni takeover menjadi atas namanya dengan tenor selama 4 tahun atau 48 Kali angsuran, sehingga kemudian sampai dengan sekarang, masih dalam agunan di BCA Finance tegal;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang numpang tidur dirumah Sdr. Muhtadin bersama dengan Sdr. Nurhaeni pada saat itu saksi menginap diruang tengah didepan TV dan sedangkan Sdr. Nurhaeni di dalam kamar dan pada saat itu saksi menginap di karenakan dari Semarang, karena kecapean dan ada keperluan, sehingga mampir ke rumah Sdr. Muhtadin;
- Bahwa saksi sempat melakukan pencarian namun tidak dapat menemukannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. **Nurhaeni Binti Solihin** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. DADANG dan menyampaikan tujuannya untuk melakukan pencurian di wilayah jawa tengah, sehingga kemudian Sdr. DADANG datang ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di wilayah kota Tasikmalaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. DADANG menuju ke mobil dan Sdr. DADANG yang mengemudikannya, setelah itu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid. B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Sdr. DADANG menjemput Sdr. BAMBANG yang sudah menunggu di gerbang tol Ciperna;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. DADANG dan Sdr. BAMBANG berangkat menuju ke Jawa Tengah melalui jalan Tol setelah sampai di daerah Brebes kemudian keluar dari tol melalui Exit Tol Brebes Barat dan setelah itu belok kanan dan berhenti di pinggir jalan pantura dengan tujuan Sdr. BAMBANG mengganti mengemudi KBM Avanza karena Sdr. BAMBANG yang mengetahui wilayah Kab. Brebes, kemudian Sdr. BAMBANG mengemudi berputar-putar di wilayah kota Brebes mencari target sasaran yang akan di curi;
- Bahwa kemudian setelah sampai di pemukiman penduduk kemudian Sdr. BAMBANG berhenti dan mengatakan "ITU ADA MOBIL DI CEK DULU SITUASINYA", kemudian terdakwa jawab "IYA", sehingga kemudian terdakwa turun dari mobil dan selanjutnya melakukan pengecekan situasi sekitar dan kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan mengatakan "SITUASI AMAN", sehingga kemudian terdakwa turun dari mobil lagi dan mencoba untuk membuka pagar rumah, karena tidak kuat, kemudian kembali ke mobil dan meminta bantuan, sehingga kemudian Sdr. DADANG dan Sdr. BAMBANG turun dari mobil bersama-sama mengangkat dan membuka pintu pagar rumah yang terdapat mobil Grandmax, setelah pintu pagar berhasil dibuka, kemudian terdakwa kembali ke mobil dan mengambil tas yang berisikan alat-alat diantaranya Kunci T, Bor tangan, Tang, dan obeng untuk mempermudah pencurian, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke mobil Grandmax dengan cara masuk ke kolong mobil Gandmax dengan tujuan untuk memutus kabel aki yang berada di bawah kolong mobil dengan menggunakan kunci Tang supaya alarm Mobil tidak berbunyi, kemudian Sdr. BAMBANG membuka pintu mobil dengan cara mencongkel lubang kunci menggunakan Kunci T, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil, selanjutnya membuka Kap di bawah setir, dan kemudian melepas soket yang di dalamnya terdapat dua buah kabel, setelah itu kabel tersebut dicabut dan ditukar sambungkan kabel tersebut kembali, kemudian kabel aki yang tadinya diputus selanjutnya terdakwa sambung kembali, selanjutnya lubang kunci yang berada di bawah Setir terdakwa rusak menggunakan Bor oleh terdakwa sehingga mata kunci terlepas, kemudian mata kunci tersebut diputar dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid. B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci obeng sehingga mobil dapat menyala dan Selanjutnya mobil tersebut terdakwa kemudikan mundur dari halaman rumah menuju ke jalan raya dan sedangkan mobil AVANZA warna hitam dikendarai oleh Sdr. BAMBANG berjalan lebih dulu menuju ke arah barat dan kembali masuk ke TOL Brebes Barat ke Ciledug untuk menurunkan Sdr. BAMBANG dan kemudian AVANZA hitam dikendarai Sdr. DADANG menuju ke Tasikmalaya sedangkan Mobil GRANDMAX hasil curian masih terdakwa kemudikan menuju TASIKMALAYA ke rumah Sdr. DAIS dengan tujuan menjual mobil GRANDMAX hasil curian tersebut;

- Bahwa sebelum nya Sdr. BAMBANG sudah menghubungi Sdr. DAIS, terkait penjualan dan harga mobil hasil pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga jual KBM Grandmax tersebut dikarekanan Sdr. DAIS membayarnya 3 hari setelah di serahkan dan kemudian untuk pembayaran Sdr. DAIS menyerahkannya kepada Sdr. BAMBANG;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian yang diberikan oleh Sdr. BAMBANG sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagian Saksi DADANG dan Sdr. BAMBANG terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli Handphone bekas Merk Realme C3 warna Biru dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 995101785-KCN-003 dari BCA Finance Tegal tertanggal 21 Juli 2022;
- 1 (satu) buah tang besi warna Hitam Orange;
- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) buah Bor Besi ;
- 1 (satu) buah kunci obeng;
- 1 (satu) buah Handpone merk Realme C3 warna Biru.

Dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid. B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. DADANG HERMANSYAH dan menyampaikan tujuannya untuk melakukan pencurian. Kemudian Sdr. DADANG HERMANSYAH datang ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Kota Tasikmalaya dan terdakwa sudah merental 1 (satu) unit KBM Avanza hitam yang sudah disiapkan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. DADANG HERMANSYAH masuk ke dalam mobil tersebut dengan dikendarai oleh Sdr. DADANG menjemput Sdr. BAMBANG yang sudah menunggu di gerbang tol Ciperna kemudian berangkat melalui jalan tol. Selanjutnya setelah sampai di daerah Brebes kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. DADANG dan Sdr. BAMBANG keluar dari tol melalui Exit Tol Brebes Barat kemdian belok kanan dan berhenti di pinggir jalan pantura dengan tujuan Sdr. BAMBANG gantian mengemudikan KBM Avanza karena Sdr. BAMBANG lebih mengetahui wilayah Kab. Brebes. Sdr. BAMBANG kemudian mengemudi berputar-putar di wilayah kota Brebes mencari target sasaran yang akan dicuri. Setelah sampai di pemukiman penduduk kemudian Sdr. BAMBANG berhenti dan mengatakan "*Itu ada mobil di cek dulu situasinya*". Terdakwa lalu menjawab "*Iya*" dan turun dari mobil dan melakukan pengecekan situasi sekitar lalu kembali masuk ke dalam mobil mengatakan "*Situasi aman*". Terdakwa lalu turun dari mobil dan mencoba membuka pagar rumah, karena tidak kuat terdakwa kembali lagi kedalam mobil meminta bantuan sehingga terdakwa bersama-sama dengan Saksi DADANG dan Sdr. BAMBANG mengangkat dan membuka pintu pagar rumah tersebut. Setelah pintu pagar berhasil dibuka terdakwa kembali kedalam mobil dan mengambil tas yang berisikan alat-alat diantaranya Kunci T, bor tangan, tang dan obeng untuk mempermudah pencurian. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW Nomer Rangka MHKV3BA6JGK008906, Nomer Mesin K3NG74551, STNK atas nama PT Graha Sara Duta Jakarta milik Saksi NURHAENI Binti SOLIHIN. Terdakwa masuk ke kolong mobil Grandmax dengan tujuan untuk memutus kabel aki yang berada di bawah kolong mobil dengan menggunakan kunci Tang supaya alarm Mobil tidak berbunyi, kemudian Sdr. BAMBANG membuka pintu mobil dengan cara mencongkel/merusak lubang kunci menggunakan



Kunci T, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil dan membuka Kap di bawah setir dan kemudian melepas soket yang di dalamnya terdapat dua buah kabel, setelah itu kabel tersebut dicabut dan di tukar sambungkan kabel kembali, kemudian kabel aki yang tadinya diputus selanjutnya terdakwa sambung kembali, Setelah itu lubang kunci yang berada dibawah terdakwa rusak menggunakan Bor sehingga mata kunci terlepas, kemudian mata kunci tersebut diputar dengan menggunakan kunci obeng sehingga mobil dapat menyala/hidup. Selanjutnya mobil tersebut terdakwa kemudikan mundur (untuk kabur) dari halaman rumah menuju ke jalan raya sedangkan mobil AVANZA warna hitam dikendarai oleh Sdr. BAMBANG yang sudah jalan lebih dulu (di depan mobil GRANDMAX) menuju ke arah barat dan kembali masuk ke Tol Brebes Barat ke Ciledug untuk menurunkan Sdr. BAMBANG dan kemudian mobil AVANSA hitam di kendarai Saksi DADANG menuju ke Tasikmalaya sedangkan Mobil GRANDMAX hasil curian masih terdakwa kemudikan menuju TASIKMALAYA ke rumah Sdr. DAIS dengan tujuan menjual mobil GRANDMAX hasil pencurian yang sebelumnya Sdr. BAMBANG sudah menghubungi Sdr. DAIS, terkait penjualan dan harga mobil hasil pencurian tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Sdr. DADANG dan Sdr. BAMBANG mengambil barang tersebut dilakukan tanpa sengetahuan dan seizin dari dari pemiliknya, yaitu Saksi NURHAENI Binti SULIMIN;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. DADANG dan Sdr. BAMBANG mengambil 1 (satu) unit KBM Mobil merk Daihatsu Grandmax warna silver milik Saksi NURHAENI Binti SULIMIN agar dapat dikuasai oleh terdakwa yang selanjutnya dapat dijual untuk mendapatkan uang dimana hasil dari penjualan tersebut dibagi bersama bersama Sdr. DADANG dan Sdr. BAMBANG dan digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. NURHAENI Binti SULIMIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama **Jalil Alias Jono Bin Udin** dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. DADANG HERMANSYAH dan menyampaikan tujuannya untuk melakukan pencurian. Kemudian Sdr. DADANG HERMANSYAH datang ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Kota Tasikmalaya dan terdakwa sudah merental 1 (satu) unit KBM Avanza hitam yang sudah disiapkan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. DADANG HERMANSYAH masuk ke dalam mobil tersebut dengan dikendarai oleh Sdr. DADANG menjemput Sdr. BAMBANG yang sudah menunggu di gerbang tol Ciperna kemudian berangkat melalui jalan tol;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah sampai di daerah Brebes kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. DADANG dan Sdr. BAMBANG keluar dari tol melalui Exit Tol Brebes Barat kemudian belok kanan dan berhenti di pinggir jalan pantura dengan tujuan Sdr. BAMBANG gantian mengemudikan KBM Avanza karena Sdr. BAMBANG lebih mengetahui wilayah Kab. Brebes. Sdr. BAMBANG kemudian mengemudi berputar-putar di wilayah kota Brebes mencari target sasaran yang akan dicuri. Setelah sampai di pemukiman penduduk kemudian Sdr. BAMBANG berhenti dan mengatakan "*Itu ada mobil di cek dulu situasinya*". Terdakwa lalu menjawab "*Iya*" dan turun dari mobil dan melakukan pengecekan situasi sekitar lalu kembali masuk ke dalam mobil mengatakan "*Situasi aman*". Terdakwa lalu turun dari mobil dan mencoba membuka pagar rumah, karena tidak kuat terdakwa kembali lagi kedalam mobil meminta bantuan sehingga terdakwa bersama-sama dengan Saksi DADANG dan Sdr. BAMBANG mengangkat dan membuka pintu pagar rumah tersebut. Setelah pintu pagar berhasil dibuka terdakwa kembali kedalam mobil dan mengambil tas yang berisikan alat-alat diantaranya Kunci T, bor tangan, tang dan obeng untuk mempermudah pencurian. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW Nomer Rangka MHKV3BA6JGK008906, Nomer Mesin K3NG74551, STNK atas nama PT Graha Sara Duta Jakarta milik Saksi NURHAENI Binti SOLIHIN. Terdakwa masuk ke kolong mobil Grandmax dengan tujuan untuk memutus kabel aki yang berada di bawah kolong mobil dengan menggunakan kunci Tang supaya alarm Mobil tidak berbunyi, kemudian Sdr. BAMBANG membuka pintu mobil dengan cara mencongkel/merusak lubang kunci menggunakan Kunci T, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid. B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan membuka Kap di bawah setir dan kemudian melepas soket yang di dalamnya terdapat dua buah kabel, setelah itu kabel tersebut dicabut dan di tukar sambungkan kabel kembali, kemudian kabel aki yang tadinya diputus selanjutnya terdakwa sambung kembali, setelah itu lubang kunci yang berada dibawah terdakwa rusak menggunakan Bor sehingga mata kunci terlepas, kemudian mata kunci tersebut diputar dengan menggunakan kunci obeng sehingga mobil dapat menyala;

Menimbang, setelah berhasil mobil tersebut kemudian dibawa terdakwa pergi menuju ke Tasikmalaya ke rumah Sdr. DAIS dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas membuktikan bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. DADANG dan Sdr. BAMBANG telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, sedangkan benda-benda tersebut adalah berupa Daihatsu Grand Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW Nomer Rangka MHKV3BA6JGK008906, Nomer Mesin K3NG74551, STNK atas nama PT Graha Sara Duta Jakarta, merupakan benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, benda tersebut kemudian berpindah penguasaannya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa melawan hukum dapat disamakan dengan perbuatan dengan tanpa hak, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. DADANG HERMANSYAH dan Sdr. BAMBANG telah membawa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW Nomer Rangka MHKV3BA6JGK008906, Nomer Mesin K3NG74551, STNK atas nama PT Graha Sara Duta Jakarta milik Saksi NURHAENI Binti SOLIHIN tanpa seijin terlebih dahulu dari Saksi NURHAENI Binti SOLIHIN selaku pemilik maka perbuatan Terdakwa Bersama Sdr. DADANG HERMANSYAH dan Sdr. BAMBANG tersebut termasuk perbuatan yang tanpa hak membawa mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW Nomer Rangka MHKV3BA6JGK008906, Nomer Mesin K3NG74551, STNK atas nama PT Graha Sara Duta Jakarta milik Saksi NURHAENI Binti SOLIHIN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid. B/2022/PN Bbs



Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB yang pada umumnya orang sedang istirahat diperaduannya pada waktu antara matahari terbenam, Terdakwa bersama-sama Sdr. DADANG HERMANSYAH dan Sdr. BAMBANG tanpa diketahui dan dikehendaki Saksi korban NURHAENI Binti SOLIHIN, yang saat itu sedang tidur di dalam rumah, Terdakwa Terdakwa bersama-sama Sdr. DADANG HERMANSYAH dan Sdr. BAMBANG telah mengambil 1 (satu) buah mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW Nomer Rangka MHKV3BA6JGK008906, Nomer Mesin K3NG74551, yang terparkir di teras rumah Saksi **Muhtadin Bin Amirudin** di Desa Padasugih Rt. 01 Rw. 01 Kec. Brebes Kab. Brebes terdapat pagar keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan mengambil mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW Nomer Rangka MHKV3BA6JGK008906, Nomer Mesin K3NG74551, STNK atas nama PT Graha Sara Duta Jakarta milik Saksi NURHAENI Binti SOLIHIN dilakukan dengan cara membagi tugas dimana Sdr. DADANG HERMANSYAH dan Sdr. BAMBANG bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa membawa mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW Nomer Rangka MHKV3BA6JGK008906, Nomer Mesin K3NG74551, STNK atas nama PT Graha Sara Duta Jakarta dan dengan adanya pembagian tugas tersebut maka perbuatan mengambil mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tahun 2016, No. Pol B-1265-PYW Nomer Rangka MHKV3BA6JGK008906, Nomer Mesin K3NG74551, STNK atas nama PT Graha Sara Duta Jakarta motor milik NURHAENI Binti SOLIHIN berhasil dilakukan, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu perbuatan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi sehingga tidak semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa ketika Terdakwa, Sdr. DADANG HERMANSYAH dan Sdr. BAMBANG menemukan sasaran kemudian Terdakwa lalu turun dari mobil dan mencoba membuka pagar rumah, karena tidak kuat terdakwa kembali lagi kedalam mobil meminta bantuan sehingga terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DADANG dan Sdr. BAMBANG mengangkat dan membuka pintu pagar rumah tersebut. Setelah pintu pagar berhasil dibuka terdakwa kembali kedalam mobil dan mengambil tas yang berisikan alat-alat diantaranya Kunci T, bor tangan, tang dan obeng untuk mempermudah pencurian. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke mobil Daihatsu Grand Max dengan cara Terdakwa masuk ke kolong mobil Grandmax dengan tujuan untuk memutus kabel aki yang berada di bawah kolong mobil dengan menggunakan kunci Tang supaya alarm Mobil tidak berbunyi, kemudian Sdr. BAMBANG membuka pintu mobil dengan cara mencongkel/merusak lubang kunci menggunakan Kunci T, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil dan membuka Kap di bawah setir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian melepas soket yang di dalamnya terdapat dua buah kabel, setelah itu kabel tersebut dicabut dan di tukar sambungkan kabel kembali, kemudian kabel aki yang tadinya diputus selanjutnya terdakwa sambung kembali, setelah itu lubang kunci yang berada dibawah terdakwa rusak menggunakan Bor sehingga mata kunci terlepas, kemudian mata kunci tersebut diputar dengan menggunakan kunci obeng sehingga mobil dapat menyala, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 995101785-KCN-003 dari BCA Finance Tegal tertanggal 21 Juli 2022 diakui kepemilikannya oleh Saksi NURHAENI Binti SOLIHIN maka akan dikembalikan kepadanya sedangkan 1 (satu) buah tang besi warna Hitam Orange, 1 (satu) buah Kunci T, 1 (satu) buah Bor Besi, 1 (satu) buah kunci obeng, 1 (satu) buah Handpone merk Realme C3 warna Biru.Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid. B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jalil Alias Jono Bin Udin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 995101785-KCN-003 dari BCA Finance Tegal tertanggal 21 Juli 2022;

Dikembalikan kepada Saksi NURHAENI Binti SOLIHIN.

- 1 (satu) buah tang besi warna Hitam Orange;
- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) buah Bor Besi ;
- 1 (satu) buah kunci obeng;
- 1 (satu) buah Handpone merk Realme C3 warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid. B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** oleh Kami **Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Nisa Sukma Amelia, S.H.** dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eka Prasetyawan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dengan dihadiri **Norbertus Dhendy R.P., S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Prasetyawan, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid. B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)